



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR: M.HH-07.UM.01.01 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN KEMUDAHAN PROSEDUR DAN PERSYARATAN
PENGgantian PAsPOR BIASA**

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang keimigrasian berupaya melakukan pemangkasan birokrasi dalam penerbitan paspor yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.

Penerbitan paspor biasa saat ini memiliki prosedur, persyaratan dan waktu yang sama, baik untuk jenis permohonan baru maupun penggantian. Oleh karena itu sebagai bentuk dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah dilakukan penyederhanaan tahapan birokrasi dalam penerbitan penggantian paspor biasa melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberian Kemudahan Prosedur dan Persyaratan Penggantian Paspor Biasa.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyederhanaan prosedur dan persyaratan serta kepastian layanan proses penggantian Paspor Biasa.

b. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini memberikan petunjuk bagi petugas Imigrasi dalam melaksanakan penerbitan penggantian Paspor Biasa.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur persyaratan, prosedur teknis dan waktu dalam penggantian Paspor Biasa.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Biasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649).

Untuk memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi melakukan hal sebagai berikut:

1. hanya mensyaratkan paspor lama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal penggantian Paspor Biasa 48 atau 24 halaman yang diterbitkan di dalam negeri sejak tahun 2009;
2. verifikasi data melalui pengambilan 2 (dua) sidik jari pemohon yang terekam dalam SIMKIM;
3. menyelesaikan proses penggantian dan penyerahan paspor paling lama pada hari kerja berikutnya setelah dilakukan pembayaran;
4. menyediakan *booth* yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan antrian khusus untuk mendukung kelancaran proses penggantian paspor.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 tidak berlaku untuk penggantian paspor karena hilang, rusak, atau perubahan nama/tanggal lahir.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2017

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia



Yasmina H. Laoly

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Direktur Jenderal Imigrasi.